



PEMERINTAHAN KABUPATEN PIDIE
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

JALAN TGK. CHIK DITIRO NO. 8 TELP. 21576

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PIDIE
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
Nomor : 421.1/ 373 / 2008

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PIDIE
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

Membaca

: Surat Permohonan Taman Kanak - Kanak Al - Hidayah Iboih, Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie Nomor : TK.AL / 009 / 2007 tanggal 18 Juli 2007

Menimbang

- a. Bahwa Taman Kanak-kanak Al - Hidayah Iboih Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie yang akan didirikan dan diselenggarakan mulai tanggal 02 Juli 2007 dan telah memenuhi Persyaratan yang berlaku.
- b. Bahwa yang berhubungan dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah :
 - a. Nomor : 39 Tahun 1992 tentang Peranserta Masyarakat dalam Pendidikan nasional.
 - b. Nomor : 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan.
 - c. Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Nomor : 0486/U/1992 tentang Taman Kanak-Kanak.
 - b. Nomor : 0125/U/1994 tentang Program Kegiatan Belajar Taman Kanak-Kanak.

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan menengah Nomor : 4677/C/I.1991 tanggal 2 Juli 1991 perihal petunjuk Penyelenggaraan Sekolah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

: Memberi Izin Kepada :

- Nama : Taman Kanak-kanak Al - Hidayah
- Alamat : Iboih Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie

Kedua

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan ini akan ditinjau kembali.

Ketiga

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sigli

Pada tanggal : 21 Februari 2008 M
13 Syafar 1429 H



Drs. H. BUKHARI THAHIR, M.Pd
PENJABIN TK.1/NIP.131288443

- Tembusan :
1. Bupati Pidie
 2. Dirjen Dikdasmen Depdiknas Republik Indonesia Jakarta.
 3. Kepala Dinas P dan K Prop NAD
 4. Peringatan